



P U T U S A N

No. 384 K/AG/2009

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

Pemohon Kasasi, bertempat tinggal di Kota Bandung, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

Termohon Kasasi, bertempat tinggal di dalam hal ini memberi kuasa kepada : NATA SASMITA, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Pasirluyu No. 426/205 A Bandung, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat cerai terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa pada tanggal 09 Mei 1999 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di hadapan Petugas Pencatat Nikah KUA Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, dengan tercatat dalam Akta Nikah No. 99/12/V/99 ;

Bahwa pada awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat rumah tangga berlangsung harmonis, bertempat tinggal di Medan, seperti layaknya rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah ;

Bahwa menginjak minggu keempat setelah melangsungkan pernikahan mulai selisih pendapat antara Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat membuka usaha sampingan dan juga disibukkan dengan kegiatan ekstra di luar rumah, mementingkan kepentingan sendiri tanpa adanya koordinasi dulu dengan Penggugat. Dengan mulainya miskomunikasi timbul kecemburuan dari Tergugat kepada Penggugat, Tergugat marah-marah, cek-cok mulut dan terjadilah pemukulan ringan oleh Tergugat kepada Penggugat ;

Bahwa dari hasil perkawinan dikaruniai 1 (satu) orang, sekarang berusia 4 tahun. ;

Bahwa sekitar bulan Agustus tahun 2005 Tergugat dipindahtugaskan ke Jakarta dan Penggugat menyusul ikut pindah ke Jakarta bulan Desember 2005, di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Tergugat mulai usaha sampingan lagi akan tetapi selalu tidak berhasil, Penggugat selalu terus menyarankan kepada Tergugat untuk tidak melakukan usaha-usaha yang kurang prospek, agar kegagalan tidak terulang lagi, karena uang untuk resiko rumah tangga terganggu, bahkan dengan kesibukan usaha sampingan itu kadang pernah tidak pulang ke rumah, dengan memberikan saran demikian bukan adanya perbaikan sikap malah Tergugat marah-marah bahkan selalu bertindak kasar dengan nada ancaman, kadang perselisihan tersebut tidak luput terulang lagi dari pukulan ringan ke Penggugat oleh Tergugat. Sampai terlontar kalimat dari Tergugat untuk hidup masing-masing, untuk menjaga kemungkinan terburuk menimpa Penggugat dan sebagai upaya mendinginkan suasana rumah tangga yang semakin semrawut maka kemudian bulan Juni 2007 Penggugat pindah ke Bandung sampai sekarang ;

Bahwa dampak dari kegagalan usaha sampingan tersebut sampai-sampai Tergugat selama 2 (dua) bulan yaitu bulan September dan Oktober 2007 tidak memberi uang nafkah sehari-hari ke Penggugat, karena uang gaji habis dipakai nombokin usahanya. Penggugat semakin tertekan lahir dan batin tidak ada lagi ketenangan berumah tangga ;

Bahwa selama Tergugat bertugas di Jakarta dan Penggugat di Bandung, bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Kota Bandung, setiap Senin Tergugat berangkat ke Jakarta dan pulang ke Bandung setiap malam Sabtu ;

Bahwa segala tidak harmonis terus berkepanjangan, dimana Tergugat kurang dukungan (sport) kepada Penggugat dalam pekerjaan, ekonomi sehari-hari selalu jadi masalah, serta kurang hormat kepada orang tua Penggugat, yang kemudian Penggugat dan Tergugat bila waktu berada di Bandung selalu berpisah ranjang dan meja makan, jadi waktu untuk berkumpul dengan keluarga terabaikan, kalau diajak bicara oleh Penggugat, Tergugat selalu berkata kasar dan marah-marah diakhiri dengan pertengkaran ;

Bahwa dengan berbagai upaya Penggugat untuk bertahan hidup bersama Tergugat, untuk keutuhan rumah tangga, mendesak kepada Tergugat agar ada perbaikan cara hidup, akan tetapi masih tidak bisa memperbaiki diri sampai semakin retak rumah tangga, dan akhirnya sekitar bulan Mei 2007 sampai dengan sekarang Tergugat kalau pulang ke Bandung, tinggal Kota Bandung. Sedangkan Penggugat dan putrinya tinggal di Kota Bandung, atas keinginan Tergugat ;

Bahwa dikarenakan Penggugat tidak bisa bertahan dengan situasi keretakan rumah tangga yang semakin rapuh susah untuk di perbaiki, maka

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 384 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ini mengajukan gugatan cerai untuk menghindari kemudharatan yang timbul dalam rumah tangga ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bandung supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (Pemohon Kasasi) kepada Penggugat ;
3. Menetapkan anak yang dihasilkan selama rumah tangga, 4 tahun hak asuh berada di pihak Penggugat ;
4. Biaya perkara menurut hukum ;
5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Bandung telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 98/Pdt.G/2008/PA.Bdg. tanggal 8 Oktober 2008 M. bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1429 H. yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Pemohon Kasasi) terhadap;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama, lahir tanggal 2 Agustus 2000 berada dalam pemeliharaan dan pengurusan Penggugat selaku ibunya ;
4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan putusannya No. 206/Pdt.G/2008/PTA.Bdg. tanggal 2 Februari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1430 H. ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 10 Maret 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 Maret 2009 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 98/Pdt.G/2008/PA.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 7 April 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 8 April 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 13 April 2009 ;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 384 K/AG/2009



Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang mengambil kesimpulan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata telah melakukan pemeriksaan seimbang terhadap Penggugat dan Tergugat, kurang memberikan rasa keadilan kepada Pemohon Kasasi/Pembanding karena dalam persidangan, Majelis Hakim Tingkat Pertama cenderung lebih mempertimbangkan dalil-dalil dari pihak Penggugat, sedangkan inti dari permasalahan hanya miskomunikasi dan kurang koordinasi tidak termasuk alasan yang syar'i ;
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang fakta-fakta objektif yang mencerminkan sudah tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon Kasasi dengan alasan tidak terjalin interaksi Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dikategorikan telah pecah (broken marriage), pertimbangan ini sangat subjektif dimana Majelis Hakim kurang mempertimbangkan sanggahan/alasan Pemohon Kasasi dimana Pemohon Kasasi beralasan bahwa interaksi itu ada meski tidak sempurna karena beberapa hal, yaitu keberadaan mertua yang membuat ruang gerak Pemohon Kasasi sebagai suami terbatas dan serba salah, kondisi isteri yang pada waktu itu sedang sakit infeksi paru-paru dan syaraf terjepit, kewajiban untuk memberi nafkah lahir terus dilakukan baik itu bulanan maupun insidentil, dan Pemohon Kasasi tidak menuntut hak sebagai suami terhadap isterinya karena situasi dan kondisi isteri yang sedang sakit ;
3. Bahwa kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi tidak dapat dipertahankan lagi, karena apabila tetap dipertahankan tidak akan membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak tidak mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan terhadap ikatan silaturahmi keluarga besar kedua belah pihak dan yang paling dikorbankan adalah putri semata wayang Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi yang akan terganggu perkembangan psikologisnya ketika mengetahui orang tuanya bercerai, Pemohon Kasasi tidak mau berjudi dengan masa depan putri Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi. Banyak kasus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang anak dari orang tua yang bercerai cenderung terganggu emosinya dan terbawa ke arah pergaulan yang tidak baik ;

4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa anak Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi masih di bawah umur dan Penggugat dipandang mampu memelihara anak sedangkan Tergugat tidak memberikan sanggahan terhadap hak pengasuhan anak maka Majelis Hakim menetapkan hak asuh jatuh kepada Penggugat, di sini Pemohon Kasasi tidak memberikan sanggahan dikarenakan besarnya keinginan untuk mempertahankan rumah tangga sampai kapanpun ;
5. Bahwa sebagai kepala rumah tangga Pemohon Kasasi mempunyai misi dan visi untuk membahagiakan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga Pemohon Kasasi, dengan latar belakang pekerjaan sebagai Pegawai Negeri biasa Pemohon Kasasi berupaya untuk menambah penghasilan Pemohon Kasasi dengan berbisnis di luar jam kerja dan di luar hari kerja, semata-mata ini dilakukan karena besarnya harapan Pemohon Kasasi untuk membahagiakan dan mensejahterakan keluarga, meski untuk itu tenaga, pikiran, biaya bahkan nyawa Pemohon Kasasi pertaruhkan demi keberhasilan usaha yang Pemohon Kasasi bangun, kebetulan usaha Pemohon Kasasi yang terakhir adalah di bidang pertambangan dimana harus naik turun gunung , berhadapan dengan jawara/ preman ketika sama-sama punya kepentingan untuk menguasai suatu lokasi pertambangan serta ancaman binatang buas yang senantiasa mengintai. Usaha yang sudah Pemohon Kasasi rintis sudah Pemohon Kasasi serahkan pengelolaannya sepenuhnya kepada rekan-rekan sebagai salah satu solusi supaya Pemohon Kasasi lebih banyak waktu luang buat keluarga sehingga komunikasi lebih terjalin, berusaha lebih terbuka dalam hal apapun dan senantiasa berkoordinasi dalam hal sekecil apapun. Pada akhirnya Pemohon Kasasi bisa menentukan sesuatu yang baik bagi keluarga ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 5 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 384 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa namun demikian menurut pendapat Mahkamah Agung, amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung harus diperbaiki karena seharusnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Bandung yang belum tepat, dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, Mahkamah Agung memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung, sehingga amar selengkapnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, maka Pemohon Kasasi harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi :

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung No. 206/Pdt.G/2008/PTA.Bdg. tanggal 2 Februari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1430 H. sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 384 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pemanding ;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Bandung No. 98/Pdt.G/2008/PA.Bdg. tanggal 8 Oktober 2008 M. bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1429 H. sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Pemohon Kasasi**) terhadap Penggugat;
 3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama di bawah hadhanah Penggugat dengan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut ;
 4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
 5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;
- Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah) ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **19 November 2009** oleh **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H. dan Prof. Dr. RIFYAL KA'BAH, M.A.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. ASRIL LUSA, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.

ttd.

Prof. Dr. RIFYAL KA'BAH, M.A.

K e t u a :

ttd.

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Kasasi :

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,- |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 489.000,- |
| Jumlah | Rp 500.000,- |

Panitera Pengganti :

ttd.

Drs. ASRIL LUSA, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. HASAN BISRI, S.H., M.Hum.

NIP. 150169538

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 384 K/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)